

BAB IV

PUTUSAN DILUAR DAKWAAN JAKSA PENUNUNTUT UMUM (JPU) UNTUK MEMBEBANI TANGGUNG JAWAB PEMULIHAN LINGKUNGAN

Apabila kita melihat dengan sudut pandang lainnya, maka dalam kasus penambangan ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL MUGNI sebagaimana yang telah dijabarkan dalam keterangan Terdakwa/Saksi maupun pertimbangan Majelis Hakim, berupa :

- Pada 1 (satu) bulan pertama Terdakwa melakukan kegiatan, mengutip berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan :

“Terdakwa melakukan pembersihan lahan secara keseluruhan pada areal yang akan ditambang berupa kegiatan pembersihan pohon, semak-semak dan mengupas tanah yang berada dipermukaan sehingga terlihat batubaranya dengan menggunakan excavator selama kurang lebih 1 (satu) bulan.”⁸⁵

- Setelah terjadinya penangkapan Terdakwa, kurang lebih 6 (enam) bulan setelah Terdakwa memulai kegiatan, mengutip berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim :

“Dipertegas dengan hasil pemeriksaan terhadap lokasi tempat kejadian perkara (TKP) oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa areal disekitar TKP termasuk TKP tidak terdapat tanda-tanda alam berupa pepohonan yang dapat menunjukkan kalau lokasi tersebut adalah kawasan hutan.”⁸⁶

maka dapat dilihat dampak nyata pada TKP adalah terjadinya perusakan fungsi hutan yang semula lokasi tersebut berbentuk kawasan hutan dengan ciri-cirinya sebagaimana yang penulis telah jelaskan pada huruf f [BAB 2.4 tentang Asas Dan Teori Yang Relevan Dengan Perkara](#) pada Studi Kasus ini menjadi galian bekas lubang tambang dan tidak lagi memiliki fungsi kawasan hutan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda

⁸⁵ Pengadilan Negeri Tengarong, *Supra* no 14, Hlm., 18.

⁸⁶ Pengadilan Negeri Tengarong, *Supra* no 14, Hlm., 31.

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar* rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, yang mana tuntutan tersebut tidak mengakomodir untuk mengganti kerugian negara dalam hal kerusakan fungsi hutan dan/atau lingkungan hidup, adapun ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu memiliki prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan Penjelasan atas Pasal tersebut sebagai berikut :

- "(1) Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:*
- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;*
 - b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau*
 - c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup."*

yang secara spesifik dalam kasus pertambangan diatur contoh penghitungan ganti kerugian tentang kerusakan lingkungan pada Lampiran BAB IV tentang Contoh Penghitungan Ganti Kerugian Huruf A Bagian Keenam tentang Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan, adapun bunyinya :

"Konsep ganti rugi pada kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan Emas, Pasir Besi, Batubara, Nikel, Bauksit, galian golongan C pada Lahan, Kawasan Lindung, Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi menggunakan Pendekatan Berdasarkan Prinsip Biaya Penuh (Full Cost Principle): Tahun dasar Approach (BA) yang dimodifikasi, adapun komponen ganti rugi meliputi 3 komponen yaitu biaya kerugian ekologis, biaya kerugian ekonomi dan biaya pemulihan ekologis. "

dan untuk besaran atau jumlah daripada pembayaran ganti rugi nantinya harus dihitung oleh Ahli sebagaimana diatur pada Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan bunyi :

- "(1) Penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria:*
- a. memiliki sertifikat kompetensi; dan/atau*
 - b. telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman di bidang :*
 - 1. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
 - 2. valuasi ekonomi lingkungan hidup.*
- (2) Dalam hal hanya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ahli yang melakukan penghitungan ganti kerugian harus berdasarkan penunjukan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.*
- "*

sesuai dengan jumlah kerugian ekologis, ekonomi dan pemulihan ekologis yang disebabkan oleh Terdakwa.

Patut dipahami bahwa Pidana Denda berbeda dengan Pidana Uang Pengganti dan/atau Pidana Ganti Rugi. Bila denda tidak dibayar oleh terpidana maka akan dikonversi dengan pidana kurungan tambahan, sementara pidana Pidana Uang Pengganti dan/atau Pidana Ganti Rugi akan dapat dieksekusi secara perdata oleh pihak Kejaksaan berupa sita eksekusi seluruh harta benda milik terpidana apabila tidak menjalankan kewajiban amar perintah putusan untuk membayar seluruh Uang Ganti Rugi senilai jumlah nominal dalam vonis dan/atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana perintah putusan.

Dalam hal ini perlu juga disadari akan berbeda prinsipnya dengan para pemegang Izin Usaha Pertambangan dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus yang telah menyediakan dana Jamrek (Jaminan Reklamasi) sebagai jaminan bagi negara bahwa mereka akan melakukan kegiatan Reklamasi Pasca Tambang setelah selesainya kegiatan pengambilan sumber daya alam yang terkandung, sebagaimana yang diatur dalam kegiatan Eksplorasi pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 7 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara :

"Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa Deposito Berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota qd pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Eksplorasi."

dan dalam kegiatan Operasi Produksi pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 7 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara :

"(1) Bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Rekening Bersama ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota dan Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;*
- b. Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota qq pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Operasi Produksi;*
- c. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau bank swasta Nasional di Indonesia dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Operasi Produksi; atau*
- d. Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve), dapat ditempatkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - 1. terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total saham yang dimiliki; dan*
 - 2. mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US\$ 50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan/ a tau perubahannya yang disahkan oleh notaris. "*

atau dalam kata lain sekalipun mereka melakukan wanprestasi untuk melakukan reklamasi pasca tambang, pemerintah pun memiliki dana jaminan yang dapat dipergunakan untuk melakukan reklamasi tersebut. Sedangkan dalam kasus ini status Terdakwa ABDUL MUGNI bukanlah pemegang/pemilik Izin Usaha Pertambangan dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus, maka sudah jelas Terdakwa tidak menyediakan dana Jamrek (Jaminan Reklamasi) yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk melakukan reklamasi dan berdasarkan tuntutan JPU serta putusan pengadilan pun tidak ada kewajiban hukum yang mengikat agar Terdakwa melakukan pemulihan lingkungan pada TKP yang telah

dirusak olehnya dalam bentuk apapun, meskipun tingkat kerusakan yang dihasilkan sama dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan secara resmi oleh para pemegang/pemilik Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus, sehingga perlu adanya trobosan hukum agar negara tidak menanggung kerugian (pemulihan lingkungan) yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti dalam kasus ini.

Putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dikenal sebagai asas *Ultra Petita*, istilah berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *Ultra* yang berarti Lebih (melampaui; melebihi) dan *Petita* yang berarti Permohonan, adapun menurut I.P.M. Ranuhandoko pengertian *Ultra Petita* dalam bukunya *Terminologi Hukum* adalah melebihi yang diminta, dengan penjelasan sebagai berikut :

“Dimana hakim menjatuhkan putusan di luar dari apa yang telah didakwaan oleh jaksa penuntut umum, Ultra Petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta.”⁸⁷

dan menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, menyimpulkan sebagai berikut :

“Suatu putusan dimana hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang dituntut.”⁸⁸

sehingga apabila kita melihat secara objektif maka Putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) sendiri diatur didalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) dari *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*Petitum*), dalam keberlakuan dari Pasal 178 HIR, dapat menimbulkan tidak dapatnya diberikan hukuman untuk pemulihan lingkungan hidup yang rusak atas perbuatan seseorang.

Putusan hakim sebagai tahap akhir dari sebuah kegiatan penegakan hukum dalam peradilan memiliki peran besar dalam penentuan adil atau tidaknya hukuman yang berlaku sehingga JPU sebagai pembuat surat dakwaan harus dibuat

⁸⁷ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum – cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm., 522.

⁸⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm., 801.

secara teliti, karena berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, putusan hakim di dalam sebuah perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan oleh JPU atau dalam kata lain perlu juga diingat bahwa dalam kaitan dalam hukum acara pidana relevansinya terkait dengan konsep/prinsip tentang surat dakwaan, surat dakwaan sendiri adalah *boundary* daripada Putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang mana Pasal daripada putusan hakim tidak boleh keluar (menggunakan Pasal lain) daripada dakwaan jaksa penuntut umum. Jika dicermati lebih lanjut pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatur :

"(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. "

yang apabila dikaitkan dengan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* :

"Putusan hakim harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi maka walaupun hakim tidak memutuskan lepas untuk terdakwa putusan hakim tersebut tetap dianggap benar sampai ada putusan lain di atasnya yang menyatakan salah. "

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk mengadili⁸⁹ dan pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa diserahkan kepada hakim.⁹⁰ Ketentuan didalam undang-undang bersifat umum dan abstrak (*Reggeling*) sehingga tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.⁹¹ jika terpaku pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka ia hanya akan menjadi corong undang-undang belaka (*La bouche de la loi*). Oleh karenanya beberapa kali dijumpai hakim mengambil langkah progressif dalam bentuk Putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) berdasarkan

⁸⁹ Undang Undang R.I., No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ke-8.

⁹⁰ E. Utrecht & Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm., 216.

⁹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm., 4.

ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"

Sehingga menurut hemat penulis, karena kasus ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak maka Putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) sendiri seharusnya dapat diperkuat dengan adanya asas Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka yang berkedudukan pada hierarki tertinggi dalam sistem perundang-undangan republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dengan bunyi :

"(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. "

Mengingat bahwa pernah ada putusan dengan motif serupa dimana Hakim pada tingkat Mahkamah Agung yang mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan Putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012, dalam putusan tersebut dinyatakan terdakwa tunggal a/n SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut" dan dalam putusannya Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, namun dengan penemuan fakta yang terungkap Hakim menimbang bahwa Terdakwa selaku *Tax Manager* daripada *Asean Agre Group* (AAG) sekaligus sebagai Kuasa Pegawai wakil dari Wajib Pajak telah secara sengaja menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan untuk dan atas nama 14 (empat belas) perusahaan (korporasi) yang tergabung di dalam *Asean Agre Group* (AAG) yaitu : PT. Dasa Anugerah Sejati, PT. Raya Garuda Mas Sejati, PT. Saudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kecana, PT. Andalas Inti Agro Lestari, PT. Tunggal Junus Estate, PT. Riguna Agre Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Supra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Pusaka, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indo Sawit Subur dan PT. Gunung Melayu, karena perbuatan dari Terdakwa berbasis pada kepentingan

bisnis yang menguntungkan bagi ke-14 (empat belas) korporasi namun disisi lain telah mengakibatkan berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak (Pajak Penghasilan dan Pajak Badan) yang jumlahnya menurut perhitungan dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp. 1.259.977.695.752,- (*satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta senam ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*) dan oleh karena hal tersebut berbasis pada kepentingan bisnis ke-14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar oleh karena itu tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil *Tax Evation* tersebut, sehingga dalam putusannya pun Hakim menjatuhkan perusahaan yang tergabung dalam AAG/*Asian Agri Group* yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar Yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 1.259.977.695.652,- = Rp. 2.519.955.391.304,- (*dua trilyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah*) secara tunai.

Meskipun apabila dihubungkan dengan adanya asas legalitas, maka terdapat penyimpangan terhadap Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut :

- "(2) *Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*
- a. *Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;*
 - b. *Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*"

yang mana dapat dimaknai bahwa hanya orang yang nyata-nyata disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan diminta oleh JPU untuk diadili lah yang dapat diputus oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Prof. Dr. Yusril Ihza

Mahendra, S.H., M.Sc. dalam hal ini pun memberikan pernyataan yang serupa, yang mana pada intinya bahwa :

“*Seseorang tidak dapat dihukum tanpa diadili. Faktanya, Asian Agri (AAG/Asian Agri Group) tidak pernah didakwa, diadili, diberi kesempatan untuk membela diri, tapi putusan MA diberikan ke Asian Agri.*”⁹²

Namun dengan langkah progresifnya demi tercapainya keadilan dan/atau tidak hanya menjadi corong undang-undang belaka (*La bouche de la loi*), Hakim menimbang tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa sendiri dan didalam perpajakan dikenal dengan asas manfaat yang dikemukakan oleh W.J Langen yang isinya “pungutan pajak yang dikelola oleh negara, nantinya harus dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat kepada kepentingan umum” sehingga sudah seharusnya kasus perpajakan diadili seadil-adilnya karena memperjuangkan kepentingan umum (*Erga Omnes*) yang mana menjadi motif serupa yang seharusnya dapat dijadikan landasan keputusan hakim dalam sengketa lingkungan hidup karena pada hakekatnya pemeriksaan perkara lingkungan hidup pun sama yang dicari adalah keadilan dengan berlandaskan pada asas *Erga Omnes* (menyangkut kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan umum), sehingga hakim dalam memeriksa perkara bersifat haruslah bersifat aktif dan bebas mempertimbangkan segala sesuatunya yang terkait dengan seluruh fakta nyata yang terungkap dalam perkara yang sedang diperiksa tersebut karena didalam KUHAP tidak ada satu pasal pun yang mengatur keharusan hakim untuk memutus perkara sesuai dengan tuntutan jaksa⁹³ apabila ternyata ditemukannya fakta lain yang dilandasi kepentingan masyarakat dan/atau kerugian negara dengan sebab umum karena ketidaktepatan dan ketidakcermatan Jaksa dalam merumuskan pasal yang didakwakan.

Kedudukan Hakim sebagai salah satu unsur penting dalam peradilan, memiliki Amanah untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dengan cara harus memperhatikan lingkungan hidup. Tindakan atau usaha yang dapat merusak lingkungan, harus dibebani tanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi.⁹⁴

⁹² Detikcom, *Ini Kata Yusril Soal Putusan MA Terkait Asian Agri*, <https://news.detik.com/berita/d-2483496/ini-kata-yusril-soal-putusan-ma-terkait-asian-agri>, Jam 13:21, 7 Juni. 2023.

⁹³ Muh. Asri Irwan, *Opini: Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/833>, Jam 01:28, 2 Juni, 2023.

⁹⁴ Rochmani, *Ultra Petita Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan, Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017, hlm.,19.

Sehingga Putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dibenarkan sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas atau publik.⁹⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang apa yang diputuskan oleh hakim justru dapat berlawanan arah, dimana adil bagi yang bersalah namun tidak adil bagi rakyat atau merugikan masyarakat, begitu pula mengingat bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Hal ini mengatur bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki kewajiban secara langsung untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan tersebut, mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berarti setiap orang wajib secara aktif maupun pasif melakukan perbuatan merusak lingkungan hidup.

Oleh karenanya menurut hemat penulis seharusnya Hakim tidaklah memutus lepas Terdakwa ABDUL MUGNI, meskipun jika dihubungkan dengan adanya asas legalitas maka terdapat penyimpangan terhadap penerapan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang mana mensyaratkan memutus bebas apabila dakwaan/tuntutan Jaksa tidak terbukti dalam persidangan, namun tidak ada larangan bagi Hakim untuk menggali fakta seluas-luasnya dalam mengadili suatu perkara dan apabila saat hakim menemukan fakta baru lainnya yang secara tidak teliti dan tidak cermat sehingga tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan berarti Hakim dibatasi dari fakta nyata (alat bukti yang sah) yang terungkap dalam persidangan, apa yang dilakukan oleh Terdakwa nyata melanggar undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan akibat serta kerugian yang tercipta dari perbuatan Terdakwa memang betul-betul merugikan negara dan masyarakat banyak seharusnya dapat menggerakkan hati nurani hakim untuk mengambil langkah progressif dalam bentuk Putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dengan memutus Terdakwa untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu atas kerusakan lingkungan yang disebabkan

⁹⁵ Muh. Asri Irwan, *Supra* no 93.

oleh dirinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena apabila tidak maka Hakim tak lain hanya merupakan mulut yang mengucapkan perkataan undang-undang, makhluk yang tidak berjiwa dan tidak dapat mengubah, baik mengenaidaya berlakunya, maupun kekerasannya⁹⁶ dan negara lah yang akan dirugikan dalam hal ini.

⁹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm., 114.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Keenam, Cetakan Kedua. Bandung: Eresco, 1989.
- . *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Edisi Kedua, Cetakan Keenam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- . *Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
- . *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Utrecht, E., dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum*. Edisi Keenam, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2010.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Sutedi, Adian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- ICJR-LeIP. *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*. Dialihbahasakan oleh Tristam Pascal Moeliono. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

SUMBER JURNAL :

Muhdar, Muhamad. “Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara Pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur.” *Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015): 473.

Kartikasari, Retna, Arief Rachmansyah, dan Amin Setyo Leksono. “Dampak Pertambangan Batubara terhadap Laju Deforestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.” *Indonesian Green Technology Journal* 7, no. 1 (2018): 15.

Hairi, Prianter Jaya. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining.” *LEX SUPREMA XIII*, no. 15 (2021): 3.

Luis. “Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana ada Putusan Pengadilan.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 1641.

Wahyuni, Herpita, dan Suranto. “Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia.” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 149.

SUMBER PROSIDING :

Kotijah, Siti, dan Laila Mustikaningrum. “Perlindungan Hukum Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Konteks Perempuan Dan Kebijakan Pertambangan Di Kota Samarinda Kalimantan Timur.” *INTERNATIONAL GENDER CONFERENCE 2012 (IGC 2012)*. Samarinda: Universitas Mulawarman, 2012. 4-5.

Rochmani. “Ultra Petita Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan.” *Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017. 19.

SUMBER INTERNET :

Aulina, Laurences, dan Kenny Wiston. *Unsur Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana*. t.thn. <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/> (diakses Mei 26, 2023).

Detikcom. *Ini Kata Yusril Soal Putusan MA Terkait Asian Agri*. t.thn. <https://news.detik.com/berita/d-2483496/ini-kata-yusril-soal-putusan-ma-terkait-asian-agri> (diakses Juni 7, 2023).

- FKUI, Info Sehat. *Polusi Debu Batu Bara di Marunda, Ini Kata Warga dan Dinas LH DKI*. t.thn. <https://fk.ui.ac.id/infosehat/polusi-debu-batu-bara-di-marunda-ini-kata-warga-dan-dinas-lh-dki/> (diakses April 2023, 16).
- Indonesia, Portal Informasi. *Kota Pemerintahan di Tepi Hutan*. t.thn. <https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/666/kota-pemerintahan-di-tepi-hutan> (diakses Februari 15, 2022).
- Irwan, Muh. Asri. *Opini: Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. t.thn. <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/833> (diakses Juni 2023, 2).
- Kalimantan, Koalisi Masyarakat Sipil. *Hentikan Eksploitasi Sumber Daya Alam untuk Keselamatan Rakyat dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Pulau Kalimantan*. t.thn. <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/pontianak/02-Paparan-CSO-Kalimantan.pdf> (diakses Maret 20, 2022).
- Mada, Alumni S3 Studi Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah. *Pengertian Hutan, Manfaat Hutan & Yang Mempengaruhi Persebaran Hutan*. t.thn. <http://alumni.psik.fkt.ugm.ac.id/s3/content-171.html> (diakses April 16, 2023).
- MEDIAKALTIM.com. *Gubernur Tahu Ada Tambang Ilegal di Poros Samarinda-Bontang, Tak Bisa Tertibkan, Alasannya Terbantur Kewenangan Pusat, Akademikus: Jangan Lepas Tangan*. t.thn. <https://mediakaltim.com/gubernur-tahu-ada-tambang-ilegal-di-poros-samarinda-bontang-tak-bisa-tertibkan-alasannya-terbantur-kewenangan-pusat-akademikus-jangan-lepas-tangan/> (diakses April 14, 2023).
- Meilala, Nefa Claudia. *Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana*. t.thn. <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2?page=2> (diakses April 7, 2023).
- Mineral, Kementerian Energi Dan Sumber Daya. *BATU BARA KARUNGAN DIPASTIKAN ILEGAL*. t.thn. <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-batu-bara-karungan-dipastikan-ilegal#:~:text=%22Menurut%20saksi%20ahli%2C%20segala%20bentuk%20batu%20bara%20karungan%20adalah%20ilegal.> (diakses April 13, 2023).
- POLRI, Media Humas. *Tambang Batu Bara Karungan Di Samboja Masih Marak Beraktifitas*. t.thn. <https://www.mediahumaspolri.com/tambang-batu-bara-karungan-di-samboja-masih-marak-beraktifitas/> (diakses April 14, 2023).
- Press, PT. Duta Media Kaltim. *KAPOLRES: TIDAK ADA PELANGGARAN*

Tambang Batu Bara Karungan di Pinggir Jalan. t.thn.
<https://sapos.co.id/2022/12/23/kapolres-tidak-ada-pelanggaran/> (diakses April 2023, 15).

Saiyar, Octa Dandy. *KLHK Hentikan Tambang Emas Ilegal Di Hutan Adat Kasepuhan Cibarani.* t.thn.
<http://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/256> (diakses Februari 15, 2022).

Timur, Pemerintahan Provinsi Kalimantan. *Potensi Kehutanan.* t.thn.
<https://kaltimprov.go.id/halaman/potensi-kehutanan#:~:text=Luas%20hutan%20Kalimantan%20Timur%20tahun,%2C%20dan%20hutan%20pendidikan%2Fpenelitian> (diakses Maret 20, 2022).

SUMBER PUTUSAN PENGADILAN :

Mahkamah Agung, Putusan Nomor 04 P/HUM/2011.

Mahkamah Agung, Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012.

Pengadilan Negeri Tengarong, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN.Trng.

SUMBER HUKUM POSITIF :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor HIR Tahun 1926 tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbarui.

Undang-Undang Nomor RBg Tahun 1927 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-11/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto tanggal 10 Maret 1990.